

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan kualitas aset pembiayaan *murabahah* nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan disebabkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar dari nasabah UMKM menurun di masa pandemi. Penurunan juga terlihat pada kenaikan NPF untuk pembiayaan *murabahah* yang artinya apabila NPF semakin meningkat berarti tingkat pengembalian atau kemampuan membayar nasabah pembiayaan tidak terpenuhi seperti kesepakatan awal serta kinerja BPRS juga mengalami penurunan.

Pengelolaan pembiayaan *murabahah* nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di masa pandemi COVID-19 ialah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* karena banyak nasabah UMKM yang menunggak dan tidak dapat membayar angsuran. Pengelolaan yang dilakukan juga dengan menerapkan kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Adapun penerapan mekanisme dari restrukturisasi pembiayaan di BPRS Amanah Insani telah sesuai dengan PBI No. 10 Tahun 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan dan POJK No. 29 Tahun 2019 yang didalamnya menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan. BPRS Amanah Insani telah melakukan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* kepada nasabah UMKM yang terdampak pandemi untuk mengurangi kenaikan NPF sepanjang 2020. Adapun pengelolaan lain dari pembiayaan *murabahah* nasabah UMKM yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Insani dengan surat peringatan, musyawarah, pemasangan plang, dan penjualan aset.

VI.2 Keterbatasan

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan peneliti terhambat dan kurang maksimal dalam melakukan observasi secara mendalam.
2. Kurangnya referensi penelitian terdahulu baik dari sumber dalam maupun luar kampus sehingga menyebabkan peneliti kesulitan dalam memperoleh acuan penelitian tentang kualitas aset dan pengelolaan pembiayaan *murabahah* nasabah UMKM di BPRS.

VI.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan *murabahah* nasabah UMKM BPRS Amanah Insani, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Peneliti

Peneliti menyadari bahwa bahasan mengenai pengelolaan pembiayaan *murabahah* nasabah UMKM BPRS Amanah Insani masih belum mendalam dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti mengharapkan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas judul yang serupa dapat memahami lebih detail tentang permasalahan yang terjadi dan dapat melengkapi kekurangan penelitian ini agar lebih baik dalam menelaah kualitas aset pembiayaan *murabahah* UMKM di BPRS dan pengelolaannya di masa pandemi COVID-19.

b. Bagi Akademisi

Peneliti mengharapkan bagi akademisi untuk lebih memahami tentang penelitian kualitatif dalam bahasan penelitiannya agar proses pengambilan data serta analisa yang akan dilakukan lebih mudah dan lebih mendalam.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Pengelola BPRS

- 1) BPRS Amanah Insani supaya menyesuaikan struktur organisasinya dengan POJK No. 24 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mana Dewan Pengawas Syariah atau DPS sejajar dengan Direktur Utama dengan yang mana DPS sejajar dengan dewan komisaris karena memiliki tugas yang sama yakni memberikan nasihat dan saran kepada direksi.
- 2) Bagi BPRS Amanah Insani dalam penawaran produk pembiayaan sudah cukup baik namun supaya bisa mengklasifikasikan produk pembiayaan yang ditawarkan dan lebih menjelaskan dengan detail produk pembiayaan dan tujuannya pada *website* resmi BPRS Amanah Insani agar nasabah lebih mudah memahami dan juga dapat menarik calon nasabah baru untuk melakukan pembiayaan di BPRS.
- 3) Dalam analisa pembiayaan, BPRS Amanah Insani perlu melakukan peninjauan yang lebih dalam terkait analisa 1S+5C terhadap analisa yang dilakukan terhadap calon nasabah pembiayaan serta supaya menganalisa pembiayaan dengan menggunakan *credit scoring* agar pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Amanah Insani lebih aman dan menghindari terjadinya pembiayaan dengan kualitas non lancar.
- 4) BPRS Amanah Insani sudah cukup baik dalam menjaga kualitas aset pembiayaan *murabahah* dan pengelolaan terhadap nasabah UMKM, peneliti menyarankan agar BPRS lebih banyak melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah UMKM yang terdampak dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar kualitas aset dan NPF pada tahun 2021 dan tahun selanjutnya tidak mengalami peningkatan.

b. Bagi Nasabah

- 1) Nasabah UMKM supaya lebih terbuka terhadap kondisi keuangan kepada BPRS agar BPRS lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan dari pihak nasabah karena BPRS berbeda dengan bank konvensional yang mana BPRS akan membantu

dan mencari solusi bersama jika nasabah dalam kesulitan dalam pembayaran kewajibannya.

- 2) Apabila dalam usaha yang dijalankan mengalami kendala yang cukup serius sehingga menyebabkan kemampuan membayar terhadap angsuran menjadi menurun dan berpotensi gagal bayar kepada BPRS, nasabah UMKM supaya segera memberitahu kondisi tersebut kepada pihak BPRS agar segera ditindaklanjuti dengan pengajuan restrukturisasi agar pihak bank tidak mengalami kesulitan dan nasabah UMKM juga cepat terbantu.

c. Bagi Regulator

Saran bagi regulator diharapkan supaya memiliki kebijakan lain selain melakukan restrukturisasi pembiayaan di BPRS karena BPRS merupakan lembaga keuangan yang tidak mendapatkan penyaluran dana dari pemerintah untuk pembiayaan UMKM.